



BUPATI KENDAL
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 38 TAHUN 2017

TENTANG

LAYANAN TERPADU SATU ATAP PENEMPATAN TENAGA KERJA
LUAR NEGERI KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri Kabupaten Kendal serta guna meningkatkan pelayanan yang mudah, murah, aman, cepat, berkualitas, terpadu dan terkoordinasi, maka Pemerintah Kabupaten Kendal perlu mewujudkan sistem pelayanan yang terpadu, transparan, dan akuntabel;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan sistem pelayanan yang terpadu, transparan, dan akuntabel, maka berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Kendal dan Intruksi Gubernur Jawa Tengah Nomor 560/0002211 Tahun 2017 tanggal 8 Februari 2017 tentang Penyelenggaraan Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (LTSA-PTKLN) di Propinsi Jawa Tengah, maka Pemerintah Kabupaten Kendal perlu membentuk Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Kabupaten Kendal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Kabupaten Kendal;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5388);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1882);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan dan Penyelenggaraan Layanan Satu Atap Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1487);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 9 Seri E No. 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 101);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KENDAL TENTANG LAYANAN TERPADU SATU ATAP PENEMPATAN TENAGA KERJA LUAR NEGERI KABUPATEN KENDAL.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
6. Dinas Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kendal.
7. Calon Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut Calon TKI adalah setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di Luar Negeri dan terdaftar di Dinas.
8. Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut TKI adalah setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
9. Penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI sesuai bakat, minat dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan sampai ke negara tujuan, dan pemulangan dari negara tujuan.
10. Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Kabupaten Kendal yang selanjutnya disebut LTSA-PTKLN adalah penyelenggaraan pelayanan publik dalam rangka memberikan pelayanan yang mudah, murah, aman berkualitas dan cepat tanpa diskriminasi dalam penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri dari tahap permohonan/pendaftaran sampai ke tahap terbitnya dokumen keberangkatan Tenaga Kerja Indonesia.
11. Paspor adalah Surat Perjalanan Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, diberikan kepada Warga Negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan ke luar wilayah Indonesia.
12. Elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri selanjutnya disingkat E-KTKLN adalah Data Identitas bagi Tenaga Kerja Indonesia yang telah memenuhi persyaratan, prosedur, dan dokumen untuk berkerja di luar negeri.
13. Asuransi adalah asuransi yang memberikan jaminan atas risiko yang dialami TKI mulai pra penempatan, selama penempatan sampai purna penempatan.

BAB II PEMBENTUKAN LTSA-PTKLN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk LTSA-PTKLN.
- (2) LTSA-PTKLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang bersifat non struktural.

Pasal 3

LTSA-PTKLN berkedudukan di Daerah.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI LTSA-PTKLN

Pasal 4

LTSA-PTKLN mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan terpadu penempatan dan perlindungan TKI di Daerah.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, LTSA-PTKLN mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan pelayanan terpadu, meliputi :
 1. Informasi Pasar Kerja;
 2. pengurusan dokumen kependudukan;
 3. penerbitan Surat Pengantar Rekrut;
 4. penyuluhan dan bimbingan jabatan;
 5. penerbitan Surat Keterangan Catatan Kesehatan (SKCK);
 6. penandatanganan perjanjian penempatan dan perjanjian kerja;
 7. penerbitan rekomendasi paspor;
 8. pembuatan paspor;
 9. pemantauan penyelenggaraan seleksi di Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS); dan
 10. pengawasan terhadap asuransi pra penempatan, masa penempatan, dan purna penempatan; dan
 11. Pelayanan pemeriksaan kesehatan Calon TKI dan TKI yang meliputi surat pemeriksaan psikologi dan penerbitan surat keterangan sehat dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soewondo Kabupaten Kendal yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.
- b. Fasilitasi keperluan Calon TKI, meliputi:
 1. verifikasi sertifikat pelatihan kerja;
 2. verifikasi sertifikat kompetensi kerja;
 3. Pembekalan Akhir Pemberangkatan;
 4. Pemberian Elektronik-Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (E-KTKLN);
 5. data nominatif hasil dari Calon TKI di Daerah;
 6. fasilitasi akses Kredit Usaha Rakyat bagi Calon TKI dan purna TKI; dan
 7. pemberangkatan ke embarkasi.
- c. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan terpadu kepada Bupati dan Gubernur setiap bulan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, LTSA-PTKLN bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB IV
PENYELENGGARAAN LTSA-PTKLN

Pasal 7

- (1) Tugas dan fungsi LTSA-PTKLN diselenggarakan oleh Tim.
- (2) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Pengarah : Bupati.
 - b. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah.
 - c. Ketua : Kepala Dinas.
 - d. Sekretaris : Kepala Bidang yang membidangi Penempatan Tenaga Kerja pada Dinas.
 - e. Anggota meliputi unsur :
 1. Kepolisian Resort Kabupaten Kendal;
 2. Instansi/Lembaga yang membidangi Keimigrasian;
 3. OPD yang membidangi Kesehatan;
 4. Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Jawa Tengah;
 5. OPD yang membidangi Kependudukan dan Catatan Sipil;
 6. Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal; dan
 7. OPD dan Instansi terkait lainnya.
- (3) Tim penyelenggara LTSA-PTKLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
TATA KERJA LTSA-PTKLN

Pasal 8

- (1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, penyelenggaraan LTSA-PTKLN menerapkan asas koordinasi, pembagian tugas, sinkronisasi, dan berkesinambungan sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Pimpinan Instansi/Lembaga, wajib melakukan pengawasan, pembinaan dan bimbingan terhadap bawahannya yang ditunjuk sebagai personil pelaksana pelayanan di LTSA-PTKLN.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara teknis, setiap anggota LTSA-PTKLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e bertanggung jawab kepada pimpinan instansi/lembaga masing-masing sebagai atasannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBIAYAAN LTSA-PTKLN

Pasal 10

Pembiayaan yang diperlukan untuk penyediaan sarana dan prasarana serta kegiatan LTSA-PTKLN dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 3 Agustus 2017

BUPATI KENDAL,

Cap ttd.

MIRNA ANNISA

Diundangkan di Kendal
Pada tanggal 3 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL

Cap ttd

BAMBANG DWIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2017 NOMOR 39